



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 516 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan penetapan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD, Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. meneliti dan menilai usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. membentuk sekretariat dan tim kerja sesuai kebutuhan;
- c. menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada Pj. Bupati Barito Selatan sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bekerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Selatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Kode Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pemberdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 516 / 2024
TANGGAL : 19 Desember 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA JABATAN/PD	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Penasihat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua II
5.	Asisten Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua III
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Tiar Regina Marbun/NIP. 19710116 199003 2 003/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembinaan BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN